

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan dasar hukum jual beli

Dalam istilah *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>1</sup> Menurut Wahhabh al-Zuhaily arti secara bahasa adalah dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menukarkan.

Menurut Syaikh Al-Qalyubi makna *bai'* mendefinisikan akad saling menggantikan dengan harta yang mengakibatkan kepemilikan suatu benda atau manfaat untuk waktu yang tetap dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.<sup>2</sup>

Ulama Hanifiyah mengemukakan bahwasannya jual beli merupakan mempertukarkan suatu barang yang diinginkan dengan yang dipersamakan melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat. Ibnu Qudamah juga mengemukakan definisi lain, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta berupa perpindahan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga pertukaran harta yang belum tentu harta, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Jual beli bentuk dari muamalah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Jual beli merupakan sarana untuk melakukan kegiatan yang membantu manusia lain. Jadi, jual beli bukan hanya sekedar suatu kegiatan muamalah.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 24.

a. Dasar hukum Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.

Al-Baqarah: 275).<sup>3</sup>

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu”. (An-Nisa': 29).<sup>4</sup>

a. Dasar hukum dalam As-Sunnah

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR, Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>5</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ.

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (kerelaan hati)”.

(HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), 47.

<sup>4</sup> *Ibid*, 83

<sup>5</sup> Bahruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syahru Sahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 289

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 465

Sementara itu, dalam pandangan ijma', ijma' para ulama dari berbagai mazhab telah menyepakati bahwa disyariatkannya jual beli itu halal. <sup>7</sup>Imam syafi'i berpendapat bahwa semua bentuk jual beli adalah sah apabila dilaksanakan oleh dua pihak yang masing-masing layak untuk melakukan kegiatan jual beli.

Dalam suatu perjanjian jual beli dilakukan atas dasar keridhaan dan tidak ada unsur pemaksaan yang bertentangan dengan keinginan nurani. Tidak ada kewajiban untuk menepati suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas kebebasan.

## **2. Rukun dan syarat jual beli**

Proses transaksi jual beli dianggap sah jika melaksanakan rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Terdapat perbedaan pendapat antara kalangan jumbuh ulama' dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Pendapat ulama Hanafiyah rukun dan syarat jual beli terdiri hanya satu yaitu ijab (pernyataan pembeli untuk membeli) dan qabul (pernyataan penjual untuk menjual).<sup>8</sup>

Pendapat Imam Hanafi rukun jual beli hanya membutuhkan suatu kesediaan para pihak untuk melakukan jual beli. Tetapi keinginan bersangkutan dengan hati sering tidak tampak, maka dibutuhkan suatu pendukung yang bisa menunjukkan rasa rela diantara para pihak. pendapat jumbuh ulama' mengenai rukun jual beli terdiri dari empat hal

---

<sup>7</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23-25

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17

yaitu, *musytari* (pembeli), *ijab* dan *qabul*, *mabi'* (benda atau barang) dan *tsaman* (harga).<sup>9</sup>

Dari macam-macam rukun tersebut terdapat syarat yang wajib terpenuhi. Syarat tersebut terdiri dari syarat sahnya akad (*syuruth ash-sihhah*), syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), *syartul-luzum* (syarat mengikatnya akad) dan syarat terlaksananya akad (*syuruth an-nafadz*). Jika transaksi jual beli tidak menunaikan syarat terjadinya akad, maka akad jual beli tersebut batal. Jika melakukan akad jual beli tidak menunaikan syarat sahnya akad, maka akad tersebut disebut *fasid* yang berarti sesuatu yang belum sampai tujuan dan belum mencukupi. Jika jual beli tidak menunaikan syarat *nafadz* maka akad tersebut *mauquf* (ditangguhkan) yang cenderung dibolehkan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum* maka akad tersebut menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara meneruskan atau mengurungkan akad transaksi.<sup>10</sup>

a. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Syarat *in'iqad* merupakan syarat ditentukan oleh syara' supaya akad jual beli dapat dikatakan sah. Mengenai syarat ini, ulama Hanafiyah berpendapat empat syarat mengenai keabsahan jual beli yaitu syarat *aqid* (orang yang melaksanakan akad), *aqid* harus memenuhi syarat seperti berakal (*mumayiz*) dan *baligh* (cukup umur), dalam melakukan transaksi harus terdiri dari lebih dari satu pihak, terdiri dari pihak yang menyerahkan dan pihak penerima. Hanya terdapat satu syarat yang terkait dengan ini, yaitu *ijab* dan

---

<sup>9</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25

<sup>10</sup> *Ibid*

*qabul*. Pendapat para ulama *fiqh* tentang jarak antara *ijab* dan *qabul* hendaknya tidak terlalu jauh, namun dalam hal ini ulama Hanafi dan Malikiyah menyatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* dapat ditenggangi oleh waktu, yang dapat digunakan oleh para pihak untuk memberi mereka kesempatan mempertimbangkan keputusan. Namun, pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengenai jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu jauh, sehingga dapat mengakibatkan tuduhan bahwa topik perjanjian telah berubah.<sup>11</sup>

Kemudian tempat akad dan *mauqud 'alaih* (objek akad), mengenai syarat-syarat akad dibuat dalam satu tempat. Artinya, para pihak yang melaksanakan jual beli bertemu dan membahas topik yang sama. Jika *ijab* dan *qabul* berlainan majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. *Mauqud 'alaih*, yaitu peralihan harta dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, dalam bentuk harga atau barang berharga. Barang atau harga dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat yakni: barang wajib suci, memberikan manfaat, pihak yang mengadakan akad memiliki wilayah (kuasa) atas barang/harga tersebut, dapat memasrahkannya dan disaksikan keduanya pihak mereka memiliki kontrak mengenai objek jumlah.<sup>12</sup>

b. Syarat sahnya akad (*syuruth ash-sihhah*)

Syarat sah jual beli ini dibagi dalam 2 macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

1) Syarat umum

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116-117.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 47.

Syarat umum ini adalah syarat yang wajib ada pada setiap jenis jual beli supaya jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Syarat ini diantaranya termasuk syarat-syarat *mabi'* (barang atau benda) dan *tsaman* (harga). Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad antara *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli) yang mengakibatkan pemindahan objek kepemilikan yang ditukarkan yaitu *mabi'* (barang) dan *tsaman* (harga).

Adapun syarat tambahan yang menetapkan keabsahan akad sesudah syarat terbentuknya akad terpenuhinya, yaitu penipuan (*gharar*), ketidakjelasan (*jahalah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), kemudharatan (*dharar*), pemaksaan (*al-ikrah*) dan syarat-syarat yang merusak.<sup>13</sup>

a) Penipuan (*gharar*)

Penipuan (*gharar*) merupakan dalam sifat barang. *Gharar* mengandung dugaan tanpa ada kenyataan yang terjadi pada para pihak yang melakukan akad, hal ini menjadi penyebab hilangnya harta, atau bentuk jual beli yang tidak jelas wujud atau batasannya. Larangan dalam *gharar* mencakup objek akad seperti objek jual beli (*mabi'*) dan harga (*tsaman*).

b) Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

Adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang susah untuk diputuskan. *al-jahalah* terbagi dalam empat bentuk, yakni ketidakjelasan objek barang jual seperti jenis dan macamnya seperti *bai' al-hashah*, ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya seperti *bai' al-salam*, *bai' al-istishna'* dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*, ketidakjelasan waktu seperti dalam harga yang diangsur dalam hal ini waktu harus jelas (*al-jahl bi ajal al-tsaman wa al-matsmun*), ketidakjelasan harga dan terakhir ketidakjelasan dalam tahapan penjaminan. Penjelasan fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dijelaskan bahwa *jahalah* berarti ketidakjelasan dalam suatu akad, mengenai objek akad, kualitas dan kuantitas (*shigat*), harga (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahan.<sup>14</sup>

c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)

Merupakan jual beli dengan adanya batasan waktu. Misalnya “saya jual buku ini kepadamu dalam rentang waktu satu bulan”. Hukum dari bentuk jual beli seperti ini adalah *fasid* (sesuatu yang rusak) sebab kepemilikan pada suatu barang, waktunya tidak dapat dibatasi. Pendapat

---

<sup>14</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011

ulama Hanafi, bentuk jual beli ini dapat dikatakan sah jika unsur syartnya dapat dipenuhi atau jangka waktu yang diucapkan saat akad sudah ditetapkan. Maknanya, jual beli dikatakan sah jika jarak waktu yang ditetapkan “satu bulan” sudah jatuh tempo.

d) Kemudharatan (*dharar*)

Terjadinya suatu kemudharatan jika penjual saat menyerahkan barang tidak mungkin dilakukan dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

e) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pemaksaan dalam hal ini adalah menganjurkan orang lain agar mengerjakan suatu tindakan yang tidak dikehendakinya. Pamaksaan ini terdapat dua jenis yakni paksaan relatif (tidak mutlak) yakni paksaan dengan risiko yang kecil dan paksaan mutlak yaitu paksaan mempunyai risiko yang amat besar.

f) Syarat perusak

Yakni syarat-syarat yang memberikan manfaat hanya untuk salah satu pihak yang melakukan transaksi, namun dalam syara' tidak terdapat jenis syarat ini atau tidak sesuai dengan tujuan akad.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 192



## 2) Syarat khusus

Terdapat syarat khusus yang masih berjalan untuk macam-macam jual beli yakni:

- a) Barang wajib diterima. Barang dapat diterima dari penjual pertamasecara langsung termasuk dalam kesahan barang bergerak dalam jual beli. Karena dalam praktiknya sebelum barang bergerak diterima banyak terjadi barang tersebut rusak terlebih dahulu, jadi dalam transaksi selanjutnya terjadi unsur penipuan (*gharar*) sebelum pembeli menerima barang tersebut.
  - b) Saling menerima (*taqabudh*) seperti kegiatan dalam jual beli uang (*sharf*).
  - c) Transaksi awal jual beli harga pertama wajib diketahui.
  - d) Dapat terpenuhinya syarat *salam*, seperti diketahuinya dan menyebutkan sifat, macam dan harga barangnya.
  - e) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli tidak termasuk barang utang piutang.
- c. Syarat terlaksananya akad (*syuruth an-nafadz*)

Syarat berlakunya akad jual beli terdapat dua, antara lain:

- 1) Kepemilikan dan kekuasaan. Pengertian kepemilikan adalah memegang kekuasaan atas suatu barang dan sanggup mengelolanya sendiri, sebab tidak terdapat yang menghalangi ketetapan syara' sehingga dengan adanya tanggung jawab itu akad yang dijalankan hukumnya sah dan dapat dilanjutkan. Jika

kekuasaan artinya para pihak yang terlibat dapat melaksanakan dan menguasai urusan pribadinya sendiri. Maksudnya pihak-pihak yang bersangkutan kegiatan transaksi wajib paham mengenai hukum dan mempunyai kepemilikan kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kegiatan jual beli suatu barang. Selain itu pihak yang bersangkutan dapat memberikan kekuasaan ini kepada orang lain atau diwakilkan tetapi dengan orang yang cakap hukum.

2) Objek jual (*mabi'*) bukan termasuk hak orang lain. Penjual benar-benar memiliki hak milik sah barang yang akan menjadi objek jual beli maksudnya barang yang akan dijual bukan kepemilikan orang lain. Jika barang yang menjadi objek jual beli terbukti kepemilikan orang lain maka akadnya tidak bisa dilangsungkan (*mauquf*).

d. Syarat mengikatnya jual beli (*syartul-luzum*)

Untuk mengikat jual beli terdiri hanya satu syarat , yaitu terbebasnya akad jual beli dari unsur khiyar mengizinkan pada salah satu pihak untuk mengurungkan transaksi, contoh *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar ru'yah*. Jika dalam akad transaksi jual beli ini terbukti adanya salah satu macam-macam khiyar maka orang yang memiliki hak khiyar tidak dapat terikat pada akad jual beli, maka pihak tersebut mempunyai hak untuk melakukan pembatalan jual beli, melanjutkan atau menerimanya. Dalam syarat *luzum* ini akan menentukan akad jual beli yang memiliki sifat

berkelanjutan atau pembatalan. Yaitu salah satu pihak tidak akan mempunyai kesempatan untuk membatalkan akad.

Maksud terdapatnya syarat dalam jual beli yaitu untuk menghindari bentuk transaksi jual beli mengandung sifat penipuan, pembatasan waktu, pemaksaan, spekulasi atau berisiko, kerugian dan lainnya. Dengan begitu tidak menimbulkan terjadinya perselisihan dan perlawanan antar pihak yang melakukan transaksi untuk melindungi hak dan hubungan para pihak. Meniadakan unsur resiko dan ketidakpastian. Jadi kegiatan jual beli akan berjalan sesuai dengan keinginan.

Syarat jual beli salah satunya yakni harga yang akan digunakan ditetapkan pada tempat transaksi langsung. Jika terdapat pada saat transaksi jual beli berlangsung para pihak tidak menetapkan harga atau penundaan penetapan harga di lain hari, maka transaksi jual beli ini dikatakan rusak (*fasid*). Jika harga dalam jual belum jelas maka hal ini dilarang dalam Islam, hal ini tidak diperbolehkan supaya menghindari perselisihan dan kesalahpahaman antar para pihak dikemudian hari.

### **1. Bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam**

Kegiatan jual beli adalah suatu hal yang tidak dilarang dalam Islam. Namun dalam Islam melarang beberapa jenis jual beli. Contoh bentuk transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan yakni adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam jual beli.

Secara etimologi *gharar* berarti bahaya atau mendatangkan kerugian sedangkan sesuatu yang memancing terjadinya bahaya disebut

*taghrir*. Dalam praktek transaksi yang mengandung unsur *gharar* akan adanya suatu unsur penipuan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang telah melakukan sesuatu yang tidak halal. Adiwarman karim berpendapat bahwa *gharar* dan *taghrir* adalah sama situasinya dimana adanya ketidakpastian dari para pihak yang melakukan transaksi. Yang berarti dimana pihak yang bertransaksi tidak mempunyai ketentuan tentang apa yang akan ditransaksikan atau menggantikan suatu yang tetap menjadi sesuatu yang tidak tetap.<sup>16</sup>

Dalam kajian *fiqh* mendefinisikan *gharar* adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang melakukan akad transaksi atau pihak yang berhubungan dengan kegiatan transaksi tersebut, jadi unsur akadnya tidak berimbang dengan tujuan yang awal dari perkataannya maupun perbuatannya bilamana salah satu pihak mengetahui bahwa akan ketidakpastian akan mengakibatkan sesuatu yang sudah ditransaksikan menjadikan tidak sah. Para ulama berpendapat mengenai makna *gharar*, transaksi jual beli *gharar* dimaknai jual beli yang mengenai objek yang ditransaksikan karena *gharar* hanya berkaitan saat transaksi berlangsung dan ulama mengetahui *gharar* sesuatu ketidakpastian yang bersumber dari akadnya.

Jual beli *gharar* yakni jual beli kurang jelas akan menjadikan adanya unsur penipuan. Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, menyebut bentuk-bentuk jual beli *gharar* yakni: harga barang, jenis barang dan sifat barang

---

<sup>16</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". Jurnal Budaya & Budaya Syar'i Vol. 5 No. 3 2018, 258

yang belum diketahui, dan ukuran barang tidak diketahui.<sup>17</sup> Praktek transaksi jual beli *gharar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan suatu perselisihan yang akan sulit untuk diselesaikan, seperti terjadinya perselisihan yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan yang akan mengakibatkan perbedaan pendapat para pihak. Macam ketidakjelasan dibagi dalam dua yakni terdapat ketidakjelasan dari pembeli mengenai barang yang dijual, jumlahnya, sifat dan jenis barang dan macamnya dan adanya ketidakjelasan tentang jangka waktu, seperti harga yang ditangguhkan, maka dari itu tenggang waktu yang ditentukan harus jelas. Jika tidak jelas maka transaksi tersebut dikatakan tidak sah.

Bentuk-bentuk jual beli *gharar* antara lain:

- 1) *Gharar* dari segi harga dan jumlah barang. Seperti jual beli berbedanya bentuk dan jenis barang tetapi para pihak tidak menentukan dan jual beli yang tidak jelasnya penentuan harga barang.
- 2) *Gharar* dilihat dari aspek akad dan efeknya.
- 3) *Gharar* dari segi tidak mengetahui karakteristik barang. Seperti, jual beli buah mangga yang masih belum berbuah.
- 4) *Gharar* dari segi jangka waktu pemenuhan harga. Seperti, jual beli yang pembayarannya ditunda.
- 5) *Gharar* dari tidak sanggup melakukan serah terima secara langsung

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 98

## B. Akad *Wadi'ah* Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian akad *wadi'ah* dan dasar hukum *wadi'ah*

*Wadi'ah* secara etimologi berasal dari kata *wada'a asy-syai'* meninggalkan kepada seseorang yang menerima titipan. Sedangkan secara terminologi *wadi'ah* yakni penitip memberikan kuasa kepada seseorang yang menjaga hartanya tanpa adanya imbalan.<sup>18</sup> Secara bahasa *wadi'ah* berasal dari kata *wadu'a, yada'u* yang memiliki arti ketika berada di suatu tempat. *Wadi'ah* yakni sesuatu barang yang diberikan atau diserahkan kepada orang lain oleh pemilik barang untuk dijaganya.

Pandangan ulama Hanafiyah mengenai *wadi'ah* yaitu pemberian tanggung jawab terhadap sesuatu barang atau menjaganya secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan pandangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengenai *wadi'ah* yaitu mewakilkan untuk menjaga terhadap suatu barang kepada seseorang, barang yang bersifat halal maupun haram. Pada dasarnya *wadi'ah* memiliki arti yaitu menitipkan barang kepada orang lain dengan adanya sifat tanggung jawab dan wajib menjaganya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... (النِّسَاءُ: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58)<sup>19</sup>

Dalam ayat ini, menyampaikan bahwa amanat memiliki arti sesuatu yang dipercayakan oleh seseorang kepada orang lain dengan

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2016), 280

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 49

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat memiliki arti yang luas, seperti amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada orang lain dan amanat dalam dirinya sendiri. Amanat Allah kepada hambanya yang wajib dilaksanakan seperti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan amanat seseorang terhadap sesamanya seperti bertanggung atas barang titipan dan mengembalikan barang titipan kepada yang punya dengan ikhlas tak mengharapkan imbalan apapun.

Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ)

Berikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati kami. (HR. Abu Daud Al-Tirmidzi Al-Hakim).<sup>20</sup>Mengenai hadist ini para ulama sepakat akad *wadi'ah* hukumnya diperbolehkan dan disunnahkan dengan maksud saling tolong menolong.

## 2. Rukun dan syarat akad *wadi'ah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad *wadi'ah* adalah ijab dan qabul, ijab adalah ucapan pemilik barang saat hendak menitipkan barangnya dan qabul adalah ucapan penerima titipan dari orang yang menitip. Sebagian kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya rukun akad *wadi'ah* terdiri dari empat yakni, kedua belah pihak yang berakad, objek barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Kedua

---

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud*, Kita Al-Buyu', (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 321

belah pihak yang melakukan akad *wadi'ah* adalah harus orang yang berakal.

Sedangkan pendapat kalangan ulama Hanbali, syarat dalam akad *wadi'ah* adalah syarat yang sama dengan akad *wakalah* yaitu pihak yang berakad harus berakal, baligh dan paham hukum. Sementara objek barang adalah objek barang tidak dilarang secara syar'i dan barang dapat diserahterimakan.

Sifat akad *wadi'ah* menurut kalangan ulama ada bahwa akad *wadi'ah* mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Sifat akad *wadi'ah* adalah bersifat amanah tanpa adanya kompensasi hanya menerima imbalan dan mengharapkan ridha-Nya Allah SWT. Ulama fiqh membahas mengenai sifat akad *wadi'ah* yang amanah menjadi sifat *adh-dhamanah*.

### 3. Pembagian akad *wadi'ah*

Pembagian akad *wadi'ah* secara umum terbagi dalam dua jenis yakni, *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, penjelasannya sebagai berikut:

#### a. *Wadi'ah yad al-amanah (Trustee Defostery)*

Jenis akad *wadi'ah* ini memiliki karakteristik yaitu objek titipan atau harta/barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang sebagai penerima titipan. Dalam jenis akad *wadi'ah* ini penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan. Penerima titipan dapat diperkenankan meminta imbalan



atau kompensasi kepada pemberi titipan.<sup>21</sup> Contoh ibu Kartini menitipkan barang berharga ke lembaga keuangan syariah dengan akad *wadi'ah* kemudian ibu Kartini akan membayar biaya administrasi, biaya penjagaan dan perawatan kepada lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarante Depository)*

Jenis akad *wadi'ah* ini memiliki karakteristik yaitu penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan, karena dimanfaatkan atau dikelola oleh penerima titipan maka harta dan barang titipan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penerima titipan, dan penerima titipan tidak diwajibkan memberikan hasil manfaat tersebut kepada pemberi titipan.<sup>22</sup>

### C. Konsep Penetapan Harga

#### 1. Pengertian harga

Pengertian harga secara umum, adalah *مَالًا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ* perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga merupakan nilai sebuah barang yang ditetapkan atau diwujudkan dengan uang. Penentuan suatu komoditi barang dan jasa oleh permintaan dan penawaran disebut dengan harga, perubahan suatu permintaan dan penawaran dapat menjadikan suatu faktor perubahan pada harga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi harga pasar dalam

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 189

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 282

kondisi normal.<sup>23</sup> Dalam akad terdapat harga, yaitu sesuatu telah disetujui para pihak saat akad transaksi, meskipun lebih besar, lebih kecil atau sama imbang dengan taksiran harga barang. Lazimnya, harga menjadi sebagai alat tukar barang yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Harga menjadi wujud dari penjual. kebebasan terhadap harga telah diberikan oleh Islam. Artinya, Islam mengenai konsep harga dalam jual beli diperbolehkan selama tidak adanya ayat melarangnya. Harga ditentukan dengan unsur keadilan dan kesepakatan yang dikehendaki antar pedagang dan pembeli.

Harga adalah suatu tolak ukur terhadap kecil besarnya nilai keputusan seseorang pada suatu barang yang akan dibelinya.<sup>24</sup> Dalam kegiatan jual beli, para pihak akan mendapatkan imbalan. Perbedaan dari penerimaan dan penyerahan nilai barang ini menjadi suatu faktor penentuan besar kecilnya imbalan.

Ridwan Iskandar Sudayat berpendapat bahwa harga adalah suatu tingkat pergantian barang dengan barang lain. Pendapat Murti dan John menjelaskan suatu harga adalah satu-satunya unsur yang mendatangkan pendapat, unsur lainnya yakni strategi pemasaran yang menunjukkan biaya.

Fiqh Islam mengenai harga barang disebut dalam dua istilah, pertama yakni *al-tsaman* dan *al-si'ir*. *Al-tsaman* merupakan dasar penentuan harga barang, sedangkan *al si'ir* yaitu harga yang sedang

---

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif. Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 160

<sup>24</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 272

berlangsung di pasar.<sup>25</sup> Ulama fiqh berpendapat mengenai *al si'ir* terbagi dua bentuk yakni pertama, harga tanpa adanya campur tangan pemerintah atau harga asli yang berlangsung di pasaran, dimana dalam hal ini penjual mempunyai kebebasan dalam menentukan harga tetapi dengan semestinya dan memperhitungkan keuntungannya. Penetapan harga secara alami pemerintah tidak mempunyai wewenang sebab dapat membatasi hak kebebasan penjual dan produsen.

Kedua, pemerintah menetapkan sistem harga. Pemerintah dalam menetapkan harga setelah memutuskan keuntungan dan modal yang selayaknya bagi penjual dan produsen. Pemerintah serta memperhatikan mengenai perekonomian dan daya minat para konsumen. Pemerintah dalam menetapkan harga disebut dengan *at tas'ir al jabbari*.

Terdapat beberapa syarat *al-tsaman* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, sebagai berikut:

- a. Harga yang disetujui para pihak wajib jumlah yang jelas, supaya terhindar dari sifat ketidakpercayaan yang mengakibatkan tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan terjadi.
- b. Harga dapat ditentukan dan diserahkan saat akad transaksi. Jika terdapat pembayaran harga barang dikemudian hari (berhutang), maka wajib penentuan pembayaran harga saat akad transaksi berlangsung.

---

<sup>25</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Isnani Press, 2003), 90

- c. Jika terdapat transaksi jual beli dilakukan *al-muqayyadhah* (pertukaran barang), dalam hal itu objek barang nilai tukar tidak termasuk barang yang dilarang oleh *syara'*.<sup>26</sup>

## 2. Penetapan harga yang adil

Pandangan Islam mengenai transaksi pertukaran dibutuhkannya suatu keberadaan harga. Harga yang adil yaitu harga yang tidak mengakibatkan penindasan atau kerugian di salah satu pihak. Harga yang adil harus mencerminkan bahwa sesuatu yang sempurna tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Harga merupakan penyeimbang (*balance*) antara jumlah produksi dan konsumsi barang dan jasa, dan kondisi inilah yang disebut dengan mekanisme harga (struktur harga). Oleh karena itu dengan disebutnya harga sebagai penyeimbang, maka unsur keadilan merupakan konsep harga dalam Islam. Unsur keadilan berlaku untuk para pihak antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli).<sup>27</sup>

Islam menghargai nilai keadilan. Secara terminologi Islam adil diungkapkan dalam beberapa istilah yaitu: *qimah al-adl*, *tsaman al-mithl* dan *si'ir al-mithl*. Istilah harga yang adil (*qimah al-adl*) Rasulullah saw dalam memberikan tanggapan atas keringanan bagi pembebasan budak, yang mana budak ini akan dimerdekakan dan majikannya berhak mendapatkan keringanan yang berupa harga yang adil.

<sup>26</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 199

<sup>27</sup> Ely Maskuroh, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), 220

Istilah *tsaman al-mithl* (*equivalen price*/harga yang setara) sering digunakan oleh para hakim. Konsep *equivalen price* ini memberikan nilai keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan dalam pasar yang normal (tidak ada tekanan pasar) dan kondisi ini dapat dicapai dengan mekanisme pasar yang adil.

Harga yang adil akan menggambarkan keuntungan yang layak untuk penjual dan keuntungan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan oleh pembeli. Pandangan Ibn Taymiyyah mengenai pasar bebas, dimana pertimbangan suatu harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ia berpendapat bahwa harga yang turun naik tidak selamanya berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak.

Dari kutipan Sayid Sabiq mengenai harga adil yang diberikan oleh penjual pada pembeli. Inilah bisa di capai suatu harga yang adil yang dapat diterima oleh para pihak. Menurut uraian diatas dapat dipahami bahwa tidak terdapat bentuk paksaan apapun terhadap transaksi jual beli, maupun mengenai barang yang dijadikan objek jual beli maupun mengenai harga yang ditetapkan. Penetapan harga yang adil bertujuan untuk penegakkan keadilan dalam bertransaksi. Konsep ini ditujukan agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menjaga masyarakatnya dari suatu tindakan eksploitasi.

Pandangan Ibn Taimiyah mengenai adil dalam jual beli adalah keadilan untuk penjual yang mempunyai hak kebebasan dalam berjual yang berarti tanpa adanya paksaan dalam penentuan harga yang rendah

atau tanpa adanya keuntungan untuk mereka dan mengenai pembeli juga harus untuk menghargai harga yang adil akibat dari proses hubungan antara permintaan dan penawaran secara alami.<sup>28</sup>

Tujuan dari konsep harga adil yakni untuk menjaga keadilan untuk melakukan kegiatan timbal balik dan hubungan lainnya yang dilakukan masyarakat. Dalam konsep harga yang adil produsen dan konsumen harus merasakan adanya keadilan. Dalam menjual dagangannya penjual memberikan harga yang setara dengan harga pasar sedang berlangsung. Oleh karena itu, pembeli juga harus dapat menerima untuk membeli barang tersebut jika suatu barang tersebut mahal harganya yang disebabkan oleh pengaruh permintaan dan penawaran maka dari sini pihak pembeli maupun penjual tidak akan merasakan kerugian.<sup>29</sup> Prinsip mengenai keadilan yakni terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “sesungguhnya Allah menuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 1 2013, 16

<sup>29</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIT-Indonesia, 2002), 152

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 49

### 3. Faktor penetapan harga

Seorang manager atau pengelola dalam sebuah perusahaan hendaknya memperhatikan faktor penetapan harga, yang mempengaruhi faktor penetapan harga.

- a. Keadaan perekonomian, keadaan ekonomi seperti penurunan nilai mata uang, menurunya kegiatan dagang. Terutama mengenai nilai tukar rupiah atas mata uang asing yang berdampak pada peningkatan harga berbagai harga termasuk barang import. Untuk mengatasi anjloknya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang akan berpengaruh pada penetapan harga.
- b. Elastisitas permintaan, penetapan harga jual dapat terpengaruh pada elastisitas permintaan. Jenis harga, barang dan volume dalam penjualan ini berbanding terbalik maksudnya jika kenaikan harga terjadi maka volume penjualan akan menurun dan sebaliknya volume penjualan meningkat jika adanya penurunan harga.<sup>31</sup>
- c. Persaingan, Keadaan biasanya akan mempengaruhi harga jual suatu barang. Misalnya, barang hasil dari pertanian akan dijual dalam keadaan persaingan murni. Dalam keadaan ini banyaknya penjual yang aktif akan bersaing dengan penjual yang banyak dan aktif.
- d. Penawaran dan permintaan, penawaran adalah jumlah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli pada patokan harga

---

<sup>31</sup> M. Ismail Ali Serunting, *Strategi Penetapan Harga ATK CV. Putra Pelagi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal UIN Raden Fatah Vol. V No. 1 2017, 31-33

tertentu. Sedangkan permintaan merupakan sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli dengan ukuran harga tertentu. Biasanya jika ukuran harga lebih rendah akan mengakibatkan jumlah penjualan yang diminta semakin meningkat.

- e. Biaya/modal, Modal merupakan hal yang dasar dalam penetapan harga, karena suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup modal akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya jika suatu tingkat harga yang melebihi modal baik biaya produksi, biaya operasi dan biaya lainnya akan menjadikan keuntungan yang lebih.

Dalam Islam juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga, faktor penetapan harga dalam Islam antara lain;

- a. *Starting point* (situasi pasar) penetapan harga dimulai dengan adanya persaingan dan permintaan.
- b. Faktor pembatas, dalam melakukan penetapan harga terdapat beberapa hal yang membatasi keleluasaannya. Seperti biaya, selain itu faktor lainnya yaitu strategi pembaruan marketing, keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang akan berpengaruh pada penetapan harga sebagai faktor pembatas.
- c. Aspek managerial organisasi, dalam penetapan harga faktor yang perlu diperhatikan tentang aspek managerial. Perusahaan harus menerangkan siapa yang mempunyai hak untuk menetapkan suatu harga dalam perusahaan.